

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Arieck Wijayanto, S.H.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-340.HT.03.01 - TH.2003 Tanggal : 24 Maret 2003
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 535-XVII-2006 Tanggal : 18 Desember 2006

Jl. Raya Kletek No. 118 Taman Sidoarjo
Telp. (031) 7882043 Fax. (031) 7871868

A K T A

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. AMMAR MAKMUR MANDIRI

SALINAN

TANGGAL

21 MARET 2017

NOMOR

08

ARIEK WIJAYANTO, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

Nomor : 08

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. AMMAR MAKMUR MANDIRI

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21-03-2017 -----
(duapuluhan satu Maret duaribu tujuhbelas) pukul -----
12.00 (duabelas) Waktu Indonesia Barat. -----
--- Menghadap kepada saya, **ARIEK WIJAYANTO, Sarjana
Hukum**, Notaris di Sidoarjo, dengan dihadiri oleh ---
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama -
namanya akan disebutkan pada akhir Akta ini : -----

1. Tuan **VIDY YUGO PRAWANTO**, lahir di Probolinggo, --
tanggal 17-03-1982 (tujuhbelas Maret seribu -----
sembilanratus delapanpuluhan dua), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Bantaran nomor 17, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 010, Kelurahan Sumberkedawung, -----
Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3574031703820001; -----
2. Tuan **ACIK AFRIYANTO**, lahir di Surabaya, -----
tanggal 06-04-1983 (enam April seribu sembilan --
ratus delapanpuluhan tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Medayu Utara Gang 27 G/4, Rukun Tetangga 005, ---
Rukun Warga 013, Kelurahan Medokan Ayu, -----
Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3578030604830003; -----
3. Tuan **MOCHAMAD TOHA OKTAVIANTO**, lahir di -----
Surabaya, tanggal 01-10-1984 (satu Oktober -----



seribu sembilanratus delapanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -- Bratang Satu 1-D/21, Rukun Tetangga 003, Rukun -- Warga 006, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan ----- Wonokromo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -- 3578040110840004; -----

4. Tuan **MUHAMMAD KHADAFI**, Sarjana Ekonomi, -----
lahir di Surabaya, tanggal 17-12-1984 -----
(tujuhbelas Desember seribu sembilanratus -----
delapanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Mulyorejo -
64, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Desa/Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, --
Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3578261712840002; -----
-- Untuk sementara para penghadap berada di -----
Kabupaten Sidoarjo;-----
-- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
-- Para penghadap menerangkan dengan ini bahwa -----
Dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang -----
berwenang mereka telah sepakat dan setuju untuk ----
mendirikan suatu perseroan komanditer dan -----
dijalankan dengan peraturan peraturan dan anggaran -
dasar sebagai berikut : -----
-----**Pasal 1.** -----
Persekutuan komanditer ini berusaha dengan memakai -
nama Perseroan Komanditer **CV. AMMAR MAKMUR MANDIRI** -
berkedudukan di Kota Surabaya dan jika dianggap ----
perlu, dapat didirikan atau dibuka cabang -----

cabangnya atau perwakilan-perwakilannya di tempat -- tempat lain yang ditetapkan oleh pesero pengurus --- secara bersama-sama.-----

-----**Pasal 2.** -----

Maksud dan tujuan persekutuan ini adalah : -----

- a. Menjalankan perusahaan dibidang industri aspal; -
- b. Menjalankan perusahaan dibidang perdagangan -----

umum, termasuk perdagangan impor, ekspor, inter-insulair dan lokal serta pengadaan dari semua -- bahan dan segala barang yang dapat ----- diperdagangkan, juga termasuk bertindak sebagai grosir, leveransir, supplier, distributor, agen - dan pedagang perantara, termasuk atas----- perdagangan aspal ;-----

- c. Menjalankan perusahaan dibidang pengadaan barang- dan jasa ;-----
- d. Mengusahakan perusahaan dalam bidang pertamanan, - serta hasil pertanian, perkebunan, peternakan, -- perikanan, dan kehutanan ; -----
- e. Mengusahakan perusahaan yang bergerak di ----- bidang Perdagangan dan sewa alat berat ; -----
- f. Mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam ----- bidang property yang meliputi perencanaan, ----- pembangunan dan penjualan; -----
- g. Mengusahakan perusahaan dalam bidang software---- dan hardware serta maintanance komputer ; -----
- h. Mengusahakan perusahaan dalam bidang jasa----- persewaan mobil, minibus, bus dan kendaraan ----- bermotor lainnya ;-----
- i. Mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam ----- bidang jasa advertising/periklanan termasuk -----



- showbiz (entertainment), Outsourcing Agency, -----
dan Design Interior; -----
- j. Mengusahakan perusahaan dalam bidang farmasi, -----
seperti alat-alat kesehatan dan obat-obatan; -----
- k. Mengusahakan perusahaan yang bergerak dibidang---
jasa angkutan umum darat, laut dan udara, -----
travel agent baik orang maupun barang ; -----
- l. Mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam -----
bidang perdagangan pupuk, fumigasi dan obat -----
obatan tanaman serta bibit pertanian ; -----
- m. Mengusahakan perusahaan dalam bidang pengolahan--
dan memasarkan kayu ;-----
- n. Berusaha dalam bidang pengadaan alat-alat tulis -
kantor (ATK) dan sekolah, alat-alat listrik, ----
meubeler dan perlengkapan ; -----
- o. Mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam-----
bidang per Bengkel termasuk bengkel (service) --
sepeda motor dan mobil ; -----
- p. Mengusahakan perusahaan dalam bidang garment-----
(konveksi) dan aksesorisnya, bahan bangunan -----
serta tata boga (catering) termasuk rumah makan -
serta cleaning service ; -----
- q. Mengusahakan perusahaan dibidang penjilidan dan--
percetakan ;-----
- r. Mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam-----
bidang bahan bangunan, termasuk pasir dan batu --
bata, beserta alat perlengkapannya ; -----
- s. Mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam-----
bidang konsultan dan jasa pada umumnya, -----
termasuk dibidang Human Resource Development ----
(HRD), teknik, engineering, management, kecuali -



- jasa dalam bidang hukum dan bidang pajak ; -----
- t. Mengusahakan perusahaan yang bergerak di ----- lapangan teknik umum dan pembangunan, termasuk -- perpipaan dan saluran air serta pemasangan ----- mesin-mesin pabrik dan lain sebagainya, ----- mengusahakan perusahaan tanah dan bangunan ----- (real estate), biro teknik dan bangunan, ----- perencanaan, perancangan, pengawasan, dan ----- pelaksanaan segala macam bangunan, antara lain -- gedung, jalan, jembatan, bangunan pengairan, ---- taman, juga melaksanakan pemasangan instalasi --- teknik, termasuk juga instalasi aliran listrik, - telepon (telekomunikasi), dan gas ; -----
- u. Mengusahakan perusahaan dalam bidang ----- pergudangan ;-----
- v. Mengusahakan perusahaan pengadaan dan memasarkan- bahan pangan ;-----
- w. Mengusahakan perusahaan dalam bidang mekanikal--- dan elektrikal ;-----
- x. Mengusahakan perusahaan dalam bidang pelatihan -- dan pendidikan diluar sekolah ; ----- satu dan lainnya dalam arti yang seluas-luasnya. ---



Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas --- tadi, maka persekutuan ini berhak menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan yang berhubungan --- langsung atau tidak langsung dengan maksud dan ----- tujuan tersebut diatas tadi, asal dapat memperoleh - keuntungan yang sah dan halal. -----

Pasal 4. -----

Persekutuan ini didirikan untuk waktu yang tidak ---

ditentukan lamanya dan dimulai sejak saat ditanda --- tanganinya akta ini. Masing-masing sekutu berhak --- menghentikan keanggotaannya dalam persekutuan, asal saja penghentian itu tiga (3) bulan sebelumnya ----- diberitahukan dengan surat tercatat kepada para --- sekutu lainnya. -----

-----**Pasal 5.** -----

Modal persekutuan ini tidak ditentukan besarnya dan pada setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari buku-bukunya persekutuan yang akan menunjukkan pula besarnya modal dari masing-masing sekutu yang telah dimasukkan didalam persekutuan ini. ----- Dengan persetujuannya para sekutu, maka pemasukan -- modal didalam persekutuan ini oleh para sekutu atau seorang dari mereka pada setiap waktu selalu dapat - diubah. -----

Tiap-tiap pemasukan modal harus dicatat didalam ----- rekening modal atas namanya sekutu yang memasukkan - modal itu, yang untuk pemasukan itu akan diberikan - kwitansinya. -----

Lagi pula para sekutu dicatat didalam buku-bukunya - persekutuan berapa jumlah pemasukannya, baik yang -- berupa uang maupun sebagai harga dari barang-barang yang dimasukkannya. -----

Didalam lingkungan para sekutu sendiri, maka ----- pemasukan yang dicatat seperti tersebut diatas ----- tadi, satu terhadap lainnya dipandang sebagai ----- hutang dari persekutuan ini kepada sekutu yang ----- bersangkutan. -----

Selain uang tunai, maka oleh sekutu pengurus ----- dimasukkan pula didalam persekutuan, tenaga, -----



kecakapan, kepandaian, waktu dan kerajinan. -----
Persekutuan dengan ini menerima pemasukan-pemasukan tersebut.-----

----- **Pasal 6.** -----

Yang menjadi sekutu pengurus (sekutu aktif) dari --- persekutuan ini adalah : -----

-- Sekutu Tuan **ACIK AFRIYANTO** tersebut, dengan --- sebutan **Direktur**, sedangkan Tuan **VIDY YUGO** -----

PRAWANTO tersebut, dengan sebutan **Wakil Direktur**, -- yang oleh karenanya, maka berhak untuk mewakili ---- persekutuan ini, baik didalam maupun diluar ----- Pengadilan serta menandatangani buat dan atas nama - persekutuan, dalam segala hal dan untuk segala ----- tindakan, baik untuk melakukan segala perbuatan --- pengurusan maupun untuk melakukan segala perbuatan - pemilikan/pemurbaan, maka dari itu berhak untuk --- mengikat persekutuan ini dengan pihak lain dan ----- sebaliknya pula untuk mengikat pihak lain dengan --- persekutuan ini.-----

Akan tetapi perbuatan untuk : -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- persekutuan (tidak termasuk mengambil uang ----- persekutuan yang telah tersedia di Bank-Bank); --
- b. Menjual, membeli atau dengan cara lain ----- mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas harta -- tetap persekutuan atau untuk menggadaikan harta - kekayaan persekutuan; -----
- c. Mengikat persekutuan sebagai penjamin; -----
- d. Mendirikan perusahaan baru baik yang dijalankan - oleh persekutuan tersebut sendiri atau dengan --- cara bekerja sama dengan pihak lain; -----



-- haruslah dengan persetujuan tertulis terlebih ---
dahulu dari semua sekutu. -----

-- Tugas dan pekerjaan para sekutu pengurus akan ---
dibagi menurut permufakatan bersama. -----

-----**Pasal 7.** -----

Yang menjadi sekutu komanditer (sekutu pasif) dari -
persekutuan ini adalah : -----

-- sekutu Tuan **MOCHAMAD TOHA OKTAVIANTO** dan -----

Tuan **MUHAMMAD KHADAFI**, Sarjana Ekonomi tersebut, ---

Yang oleh karenanya, maka tidak boleh ikut campur --
dengan pekerjaan persekutuan ini sehari-harinya, ---
akan tetapi pada setiap waktu berhak untuk -----
memeriksa dan mencocokkan buku-buku, barang-barang -
dan kekayaan persekutuan ini, sedang sekutu -----
pengurus wajib memberikan semua keterangan dengan --
sempurna dan lancar kepadanya. -----

-----**Pasal 8.** -----

Tahun buku persekutuan ini berjalan dari tanggal ---
satu (1) Januari sampai dengan tanggal tiga puluh --
satu (31) Desember dari tiap-tiap tahun. -----

Tiap-tiap tahun pada tanggal tiga puluh satu (31) --
Desember buku-buku persekutuan ini harus ditutup ---
dan harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi --
perihal tahun buku yang baru lalu selekas mungkin, -
yaitu paling lambat didalam tiga (3) bulan setelah -
penutupan buku-buku itu. -----

Neraca dan perhitungan laba rugi itu harus -----
disediakan dikantor pusatnya persekutuan ini untuk -
dapat diperiksa oleh segenap sekutu, sedang salinan
yang tepat harus diberikan kepada sekutu komanditer
apabila dimintanya.-----



Segenap sekutu berhak mangajukan keberatan terhadap isinya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, -- didalam waktu satu (1) bulan setelah surat-surat --- itu disediakan dikantor pusatnya persekutuan ini. -- Jika para sekutu menyetujui surat-surat tersebut, -- maka sebagai bukti mereka harus membubuhkan tanda -- tangan mereka pada surat-surat itu. ----- Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, ----- Maka setelah waktu satu (1) bulan itu berlalu, ----- surat-surat tersebut dianggap sebagai ----- telah disahkan oleh segenap sekutu meskipun ----- tidak dibubuh tanda tangan oleh segenap ----- sekutu atau beberapa orang dari mereka, ----- pengesahan mana bermaksud pembebasan ----- penuh dan luas terhadap tindakan-tindakan ----- dan pekerjaan didalam tahun yang baru silam. -----

----- **Pasal 9.** -----
Tiap-tiap tahun untung bersih yang akan didapat ---- atau kerugian yang mungkin diderita oleh ----- persekutuan menurut neraca dan perhitungan laba ---- rugi yang telah disahkan atau dianggap sebagai ----- telah disahkan itu, akan diterima atau dipikul ----- oleh para sekutu menurut perimbangan modal yang ---- dimasukkan dalam persekutuan, akan tetapi ----- kerugian yang dipikul oleh sekutu komanditer ----- sebanyak banyaknya hanya sejumlah modal ----- pemasukannya didalam persekutuan ini. -----
Lagi pula sekutu komanditer tidak akan dapat ----- diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang ----- telah diterima, baik seluruhnya maupun sebagian ---- saja. -----



----- **Pasal 10.** -----

Baik selama persekutuan ini masih berjalan maupun -- pada waktu persekutuan ini dibubarkan, maka ----- besarnya bagian-bagian dari para sekutu dalam ----- persekutuan ini adalah menurut perimbangan besar --- kecilnya modal dari masing-masing sekutu yang telah dimasukkan didalam persekutuan ini. -----

----- **Pasal 11.** -----


Tiap-tiap sekutu tidak boleh melepaskan/ ----- mengasingkan antara lain : -----

- Menjual, menggadaikan, menukar atau ----- menghadiahkan bagiannya didalam persekutuan ----- ini dengan tidak mendapat ijin terlebih ----- dahulu dari sekutu lainnya. -----

----- **Pasal 12.** -----

Apabila seorang sekutu menghentikan keanggotaannya, jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, ----- maka sekutu itu dianggap sebagai telah keluar ----- dari persekutuan ini dengan ijinnya segenap ----- sekutu lainnya, pada saat menghentikan ----- keanggotaannya, satu (1) hari sebelum jatuh pailit - atau ditaruh dibawah pengampuan, dalam hal mana ---- sekutu lainnya berhak atas kekayaan persekutuan, --- dan meneruskan pekerjaan persekutuan dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk menanggung --- dan membayar :-----

- a. Segala hutang dan beban persekutuan, -----
- b. Hak bagian sekutu yang keluar dalam waktu tiga -- (3) bulan terhitung mulai hari sekutu itu ----- keluar dari persekutuan satu dan lain sesuai ---- dengan neraca yang akan dibuat menurut keadaan --



pada waktu sekutu tersebut keluar dari -----
persekutuan. -----

----- **Pasal 13.** -----

Apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, maka -----
persekutuan ini akan diteruskan dan dilanjutkan -----
dengan para ahli warisnya yang meninggal dunia, -----
akan tetapi didalam hal persekutuan ini mereka -----
semua harus diwakili oleh seorang saja yang -----
mendapat kuasa penuh secara tertulis dari mereka ---
semua. -----

----- **Pasal 14.** -----

Sesudah persekutuan ini bubar, maka urusan -----
urusannya akan diselesaikan dan dibereskan oleh -----
sekutu pengurus kecuali kalau para sekutu bersama --
menentukan cara lain.-----

----- **Pasal 15.** -----

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam ---
Akta ini akan ditetapkan oleh para sekutu dengan ---
persetujuan mereka.-----

----- **Pasal 16.** -----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----
kebenaran dokumen dan identitas para pihak sesuai --
dengan dokumen dan tanda pengenal yang disampaikan -
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para --
pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami --
isi akta ini.-----

----- **Pasal 17.** -----

Tentang persekutuan ini dan segala akibat -----
akibatnya, para sekutu memilih tempat kediaman yang
umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ---



ditempat kedudukan persekutuan ini. -----

----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

----- M A K A A K T A I N I -----

Dibuat dan dilangsungkan di Sidoarjo, pada pukul ---

12.10 (duabelas lebih sepuluh menit) Waktu -----

Indonesia Barat, pada tanggal, bulan dan tahun -----

seperti tersebut pada permulaan Akta ini, dengan ---

dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **ERNIZA RINA HUJAYYANA, Sarjana Filsafat**---

Islam, lahir di Sidoarjo, pada tanggal -----

13-03-1987 (tigabelas Maret seribu sembilanratus-

delapanpuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Simowau, Rukun Tetangga -----

004, Rukun Warga 004, Kelurahan Sepanjang, -----

Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3515135303870016; -----

2. Nona **SONIA TRISNATA WIDYATI**, lahir di Pamekasan, -

pada tanggal 02-08-1991 (dua Agustus seribu-----

sembilanratus sembilanpuluhan satu), Warga Negara--

Indonesia, bertempat tinggal di Prima Kebralon -----

Taman I/JJ-27, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---

008, Kelurahan Kebralon, Kecamatan Karang Pilang, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-

Kependudukan (NIK) 3578264208910001; -----

-- Untuk sementara berada di Sidoarjo ; -----

Keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di -----

Sidoarjo, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. -

Setelah Akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -----

penghadap dan saksi, maka Akta ini ditandatangani --


oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----



ARIEK WIJAYANTO, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

Dilangsungkan dengan 1 (satu) coretan dengan -----
gantian, 1 (satu) tambahan dan tanpa coretan. -----
Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana ---
mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



(ARIEK WIJAYANTO, S.H.)

Pada hari ini SELASA tanggal 13 JUNI 2017
akta ini telah dicatat dalam buku register untuk maksud tsb
yang berada dikepariteraan Pengadilan Negeri Surabaya
dibawah Nomor 1580 / CV / PEN / 2017

